



Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Perbuatan Melampaui Baku Mutu Udara Ambien Sebagai Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Komang Orba Ambara Yuda¹ | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ | I Nyoman Sutama¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia

Correspondence address to:
Komang Orba Ambara Yuda, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia
Email address: Komangambara142@gmail.com

Abstract. The company's role in advancing the community's economy brings a number of positive impacts, including the growth of deviant behavior carried out by companies with economic motivation, namely environmental pollution. The formulation of the problems in this paper are: How is corporate liability for environmental crimes? and How are criminal sanctions for perpetrators of criminal acts exceeding ambient air quality standards? This research uses a normative legal research approach with a focus on statutory and conceptual analysis. This writing aims to analyze corporate criminal liability for exceeding ambient air quality standards and also criminal sanctions obtained by corporations. The results of this research show that Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management emphasizes criminal liability for environmental violations. This regulation aims to take action against environmental pollution. Article 98 of the Law regulates criminal sanctions in the form of imprisonment and fines for perpetrators of environmental violations.

Keywords: Responsibility; corporation; environment

Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini, kemajuan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi sangat terkait dengan proses modernisasi dan industrialisasi yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, peran korporasi menjadi sangat vital karena mereka merupakan bagian integral dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui modernisasi dan industrialisasi. Selain itu, korporasi juga memiliki peranan krusial dalam struktur ekonomi suatu negara memberikan bantuan kepada pendapatan negara melalui pembayaran pajak. dan sejenisnya, serta dengan menciptakan lapangan kerja yang membantu mengurangi tingkat pengangguran.

Peran perusahaan dalam memajukan ekonomi masyarakat tidak hanya menghasilkan efek yang baik tetapi juga ada buruknya. Salah satu dampak negatifnya adalah munculnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan, yang memiliki karakteristik dan metode operasi yang berbeda dari kejahatan konvensional dan tradisional. Oleh karena itu, penegakan hukum membutuhkan pendekatan khusus untuk menangani hal yang unik ini. Ini sejalan dengan Peraturan Nomor 13 tahun 2016 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penanganan Kasus Pidana yang melibatkan perusahaan, yang mengakui bahwa perusahaan sebagai entitas hukum memberikan bantuan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Kenyataannya, perusahaan juga dapat terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal yang merugikan negara dan Masyarakat (Sjahdeini, 2017, p. 11)

Dalam situasi ini, tekanan persaingan dapat mendorong korporasi untuk melakukan aktivitas kriminal seperti penyadapan terhadap pesaing, peniruan, pemalsuan, pencurian, penyuapan, dan pembentukan persekongkolan terkait harga atau wilayah pemasaran. Secara singkat, demi memenangkan persaingan, korporasi sering terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, semua aset yang diperoleh oleh korporasi dari tindakan-tindakan tersebut harus dianggap sebagai milik badan hukum tersebut, tanpa memandang individu yang terlibat. Penentuan, kejahatan korporasi bergantung pada apa yang para pengurus tindakan atas nama korporasi juga terlibat. Jika terbukti, korporasi dianggap bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan.

Prinsip yang sama berlaku sebaliknya. Untuk menilai kesalahan korporasi, perlu diperhatikan apakah ada tindakan tertentu yang dianggap tidak tepat, mengingat korporasi memiliki pilihan untuk bertindak berbeda dalam situasi tertentu (perbuatan alternatif). Jika tindakan alternatif tersebut secara wajar diharapkan dari korporasi namun tidak dilakukan, maka korporasi dapat dianggap bertanggung jawab atau bersalah dalam situasi tersebut. Yang menjadi contoh tindak kejahatan yang dilakukan oleh Perusahaan korporasi adalah perusakan lingkungan yang disebabkan oleh adanya kegiatan industri. Contoh konkret terjadi dalam kasus pencemaran, Teluk Buyat yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya (PT. NMR). Peristiwa ini bermula ketika PT Newmont Minahasa Raya (NMR), merupakan perusahaan tambang emas, yang membuang limbah ke dasar laut di perairan Teluk Buyat, Sulawesi Utara.

Kompleksitas dalam membuktikan kejahatan ini menyebabkan proses penuntutan menjadi lambat dan sulit dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Oleh karena itu, untuk mencapai keseimbangan antara industrialisasi dan perlindungan lingkungan, diperlukan kerangka hukum yang menjamin kepastian hukum dalam penegakan sanksi terhadap kejahatan korporasi di bidang lingkungan. Untuk itu, Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH) dirancang untuk salah satu alat penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di bidang lingkungan (Wibisana, 2016, p. 98)

Pasal 116 Ayat (1) menjelaskan bahwa seringkali dalam penuntutan kasus kejahatan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha, manajer perusahaan atau pengurus perseroan seringkali dimintai pertanggungjawaban pidana, sementara perusahaan jarang dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagai contoh kasus yang menggambarkan hal tersebut adalah kasus PT Citra Krida Bahari, di mana pejabat puncak perusahaan tersebut dinyatakan bersalah karena memberi perintah untuk mengangkut barang berbahaya yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan hidup serta membahayakan jiwa orang lain. Terdakwa dalam kasus ini divonis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dengan alternatif pidana penjara selama enam bulan jika denda tidak dibayar.

Dalam kasus lain, terdapat kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang melibatkan Suryanto Bin Tjokrosantoso, selaku Direktur dari PT. Pacific Paint, serta Jahja Suriawinata, selaku Presiden dan Direktur dari PT. Pacific Paint. Keduanya dijatuhi hukuman pidana penjara, yakni satu tahun serta

denda sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dan lima bulan kurungan. Penjelasan kasus tersebut menggambarkan suatu perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana pencemaran lingkungan sering kali tidak dituntut atau diproses secara tegas, meskipun tindakan kriminal tersebut dilakukan demi kepentingan perusahaan tempat mereka beroperasi. Hal ini menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut mengenai tanggung jawab korporasi untuk meningkatkan efektivitas sanksi yang didapatkan sebagai hukuman dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup. (Topan, 2019, p. 25)

Berdasarkan keterangan sebelumnya, maka dirasa perlu pembahasan lebih lanjut mengenai Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Perbuatan Melampaui Baku Mutu Udara Ambien Sebagai Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dibahas melalui dua rumusan sub pembahasan, yaitu: Bagaimana pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup? dan Bagaimanakah Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Baku Mutu Udara Ambien?

Metode

Metode penulisan, merupakan suatu syarat atau langkah-langkah yang digunakan secara efektif dan efisien untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti secara akurat. Menurut Sutrisno Hadi, metodologi adalah cara yang dilakukan untuk mencapai keinginan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan garis-garis aturan yang cermat (H, 1999, p. 2)

Jenis penulisan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah tipe pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian normatif, dalam ranah studi hukum, adalah kegiatan intelektual yang berpusat pada pemahaman tentang sifat hukum yang rumit sebagai kerangka norma yang terstruktur. Cabang penelitian khusus ini mempelajari pemeriksaan dan penafsiran prinsip-prinsip hukum, aturan, dan peraturan, dengan tujuan untuk menjelaskan dasar-dasar normatif yang mengatur sistem hukum. Metode penelitian adalah suatu syarat dan prosedur secara berkala.

Dalam penulisan ini, digunakan tipe pendekatan hukum normatif yang melibatkan analisis kepustakaan berdasarkan bahan hukum, termasuk primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan masalah yang diadopsi adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan hukum yang relevan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dijalani. (Marzuki, 2015, p. 133)

Pembahasan

Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pasal 46 KUHP menjelaskan bahwa kejahatan tindak Pidana oleh Korporasi merujuk pada tindakan yang diperbuat oleh pengurus yang memiliki peran fungsional dalam struktural komunitas pencemaran lingkungan, atau oleh individu yang bertindak mengatasnamakan Korporasi atau untuk kepentingan perusahaan dalam ruang usaha atau aktivitas Korporasi tersebut. Kejahatan Pidana oleh Korporasi juga dapat dilakukan oleh seseorang yang memberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik kuasa pada tindakan tersebut yang berada di luar struktur organisasi, namun tetap dapat mengendalikan Korporasi.

Pada kenyataannya, kegiatan Korporasi memerlukan kontribusi manusia untuk mewujudkan rencana dan strategi bisnisnya. Setiap jenis korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, membutuhkan bantuan dari pengurus, karyawan, atau pihak yang memiliki kewenangan, karena korporasi sebagai entitas tidak memiliki eksistensi fisik seperti manusia. Oleh karena itu, korporasi selalu mengandalkan kontribusi manusia untuk menjalankan kegiatan dan memenuhi kepentingan

usahaannya. Tantangan muncul ketika beberapa korporasi, di samping memberikan manfaat bagi masyarakat, juga terlibat dalam tindak kejahatan (Reksodiputro, 2007, p. 65)

Konsep pengaturan tanggung jawab pidana korporasi merupakan ide baru dalam hukum pidana. Sebelumnya, hukum pidana hanya berlaku untuk individu. Namun, sejak diberlakukannya Pasal 45 Ayat (1) KUHP baru maka baik individu maupun korporasi menjadi subjek hukum pada pidana. Munculnya pertanggungjawaban pidana korporasi, di mana korporasi itu sendiri bertanggung jawab atas tindakan pidana, berasal dari peningkatan jumlah kriminalitas yang dilakukan oleh korporasi melalui manajemennya yang merugikan masyarakat. Korporasi, sebagai entitas hukum, menjalankan peran penting dalam perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional. Namun, mereka juga dapat terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal, yang dikenal sebagai kejahatan korporasi, yang memiliki dampak negatif pada negara dan masyarakat. Dalam lingkungan yang kompetitif, perusahaan menghadapi tantangan dalam menemukan teknologi dan teknik pemasaran baru untuk memperluas atau mendominasi pasar.

Menurut pendapat ahli dan merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016, tindak pidana korporasi merujuk pada perbuatan kriminal yang dilakukan oleh perusahaan atau perseroan, yang diwakili oleh individu yang bertindak atas nama dan kepentingan korporasi tersebut. Namun, hal ini hanya berlaku dalam situasi dimana tindakan tersebut dilakukan untuk keuntungan perusahaan, melanggar hukum, dan dapat menyebabkan pertanggungjawaban pidana. Penuntutan dan penegakan hukum terhadap korporasi sangat penting karena adanya kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tersebut sangat besar. Ketentuan dasar dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya mengatur perlindungan terhadap kehidupan komunitas hayati dan abiotik untuk mencegah pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Perlindungan hukum tersebut termasuk di antaranya mengkriminalisasi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup (Pasaribu & Manulang, 2020, p. 31). Namun, Pasal 95 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur bahwa pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan penegakan hukum dan dijatuhi sanksi pidana.

Secara lebih mendalam, kegiatan yang dapat merusak daya dukung atau mencemari lingkungan pada dasarnya dilakukan oleh korporasi, bukan hanya oleh individu. Oleh karena itu, perlindungan masyarakat dari dampak buruk tersebut tidak hanya dilakukan dengan memberlakukan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan lingkungan yang merupakan individu, tetapi juga dengan memberlakukan sanksi pidana kepada korporasi sebagai subjek hukum. Hal ini dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi, masyarakat mengharapkan agar sanksi yang diberikan kepada pelaku perusak lingkungan diberikan hukuman yang dapat memberikan efek yang berpengaruh dan tidak akan mengulangi perbuatannya, terutama pada pembuangan limbah ke sungai yang dapat menyebabkan air sungai menjadi tercemar dan masyarakat yang menjadikan sungai sebagai tempat yang asri dan indah untuk berwisata menjadi rusak karena ulah oknum pelaku perusakan lingkungan tersebut. (Eddy, 2014, p. 87)

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Baku Mutu Udara Ambien

Sanksi dapat diartikan sebagai akibat suatu tindakan atau reaksi pihak lain (manusia atau organisasi sosial) terhadap tindakan tersebut. Dalam kasus-kasus yang melibatkan tindakan-tindakan penting secara hukum, mungkin terdapat penolakan dari pemerintah, yang mempunyai tugas menjaga ketertiban umum. Pemerintah sendiri secara jelas mengatur sanksi terhadap perusahaan yang tidak bermoral dan mengabaikan lingkungan. Sanksi tersebut dijelaskan dalam Ps 1 Angka (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal tersebut menjelaskan, individu atau perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan dapat dipidana hingga 3 (tiga) tahun penjara dan denda hingga Rp3 miliar.

Selain itu, industri yang dengan sengaja mencemari lingkungan dapat dipidana hingga 15 tahun penjara dan denda minimal Rp 5 miliar hingga Rp 15 miliar. Sebaliknya, industri yang diduga tidak

membuang limbah produksi yang dihasilkannya sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan, dapat dipidana tiga hingga sembilan tahun penjara dan sanksi berkisar Rp 3 miliar hingga Rp 9 miliar. Selain sanksi yang telah disebutkan, industri juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan yang dicemarinya. Bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku pencemaran lingkungan antara lain memasang atau memperbaiki peralatan pembuangan limbah yang ada (Sri Laksmi, 2021, p. 7)

Dalam penerapan tindak pidana korporasi, sanksi diberlakukan terhadap pelaku kejahatan yang pantas dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Begitu juga dalam kasus tindak pidana pencucian uang, di mana Undang-Undang tersebut mengatur sanksi pidana korporasi. Kejahatan pencucian uang saat ini menjadi fokus penegakan hukum terhadap korporasi. Penerapan sanksi pidana terhadap perusahaan mencakup pidana pokok, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 1, yang mengatur bahwa ancaman pidana pokok yang dapat dikenakan kepada perusahaan adalah sebanyak - banyaknya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain itu, terdapat juga pidana tambahan yang dimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2, yang memberikan kewenangan untuk memperlakukan sanksi tambahan terhadap perusahaan, selain denda yang disebutkan dalam ayat (1). (Darmawan, 2018, p. 171)

Sanksi tambahan yang dapat diberlakukan hingga dua tahun termasuk pencabutan izin, penutupan operasional perusahaan, dan gangguan terhadap kegiatan usaha. Jika sebuah perusahaan tidak mematuhi sanksi tambahan terkait pendanaan pelatihan profesional, aset atau pendapatan perusahaan tersebut dapat diambil dan dilelang oleh kejaksaan untuk memenuhi sanksi yang tidak dipatuhi tersebut. Secara umum, denda terhadap badan hukum minimal dikenakan pada Kategori IV, terkecuali ditetapkan oleh undang-undang. Untuk tindak pidana yang mengancam pidana penjara kurang dari tujuh tahun, perusahaan dapat dikenakan hukuman maksimum pada Kategori VI, yaitu hukuman penjara antara 7 hingga 15 tahun. Sedangkan hukuman maksimum bagi terpidana korporasi merupakan pada Kategori VII, termasuk pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun, dan pidana maksimum bagi korporasi pada Kategori VIII.

Denda, harus dibayar dalam waktu yang telah ditentukan dalam perintah dari pengadilan, dan pengadilan dapat memutuskan untuk pelunasan secara berkala. Jika denda tidak dilunasi dalam waktu yang ditentukan, maka harta kekayaan atau penghasilan perusahaan dapat disita oleh kejaksaan dan dilelang untuk menutupi denda yang belum dibayar. Oleh karena itu, hanya ada empat hal yang sangat penting dan menentukan yang dapat dikenakan sanksi tegas berdasarkan undang-undang tersebut, yaitu baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, atau baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Secara prinsip, setiap individu diizinkan untuk membuang sampah ke lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut: Memenuhi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan; dan Mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kualitas udara di luar ruangan bisa bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti lokasi geografis, tingkat polusi udara, cuaca, dan kegiatan manusia di sekitarnya. Beberapa polutan umum yang mempengaruhi kualitas udara mencakup partikel-partikel halus seperti debu dan asap, oksida nitrogen, sulfur dioksida, karbon monoksida, ozon di troposfer, dan berbagai polutan organik lainnya. (Teguh, 2015, p. 82)

Pasal 47 merupakan ketentuan yang mengatur sanksi pidana yang diberlakukan terhadap individu dan perusahaan yang membuat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Kemudian Pasal 46 UUPLH menyebutkan bahwa pimpinan perusahaan dan/atau orang yang memberi arahan dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan denda, serta tindakan disiplin, belum ada klarifikasi yang jelas mengenai hal tersebut. Lebih lanjut, Pasal 116 UUPLH mengatur bahwa tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindakan pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindakan pidana tersebut.

Namun, hal ini rancu dengan ketentuan Pasal 45 UUPLH yang menjadi ancaman dendanya bertambah sepertiga jika perbuatan itu dilakukan oleh Perusahaan, kekeliruan ini disebabkan karena ancaman sanksi yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 UUPLH bersifat kumulatif, padahal

jika mengacu pada Pasal 45 dan Pasal 46 UUPLH, maka hal tersebut dapat dijelaskan dengan adanya perbedaan antara ancaman hukuman penjara bagi pengelola usaha. Bagi yang melakukan hal tersebut akan diberikan pemerintah, sedangkan ancaman denda akan ditujukan kepada perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, dijelaskan bahwa perusahaan hanya dapat diancam dengan sanksi pidana berupa kenaikan denda sebesar sepertiganya, namun bagi pengelola dan pimpinan perusahaan dapat berujung pada pidana penjara dengan hukuman kurang jelas atau hanya dengan hukuman penjara. Sedangkan sanksinya berupa penjara dan denda atau dihukum, terdakwa diharapkan agar kooperatif dalam menjalankan sanksi yang telah diberikan oleh pengadilan dan dapat menyadari kesalahannya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sangat berdampak pada lingkungan sekitar dan juga berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar terutama ketika lingkungan sekitarnya sudah tercemar dan terkontaminasi oleh limbah dan juga sampah.(Harahap, 2015, p. 275)

Simpulan

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk melindungi korban tindak pidana dari kerugian yang dialami. Ketika membahas pertanggungjawaban pidana dalam konteks lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, pengaturan mengenai kejahatan pidana lingkungan hidup dalam undang-undang tersebut tidak memiliki tujuan lain selain untuk mencegah dan menindak perusakan lingkungan hidup. Kejahatan pidana korporasi merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu yang mewakili suatu perseroan, yang dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum dan diancam pidana hanya jika digunakan atas nama perseroan dan untuk kepentingan perseroan.

Sanksi pidana terhadap pelaku didasarkan pada asas hukum lingkungan hidup yang mengatur tiga jenis sanksi: administratif, perdata, dan pidana. Namun, dalam banyak kasus, kejahatan lingkungan hidup, terutama yang terkait dengan masalah standar lingkungan hidup, sering kali hanya menghadapi sedikit tuntutan pidana. Pasal 98 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH) mengatur bahwa tindak pidana hanya dipidana jika standar baku mutu udara, air, air laut, atau kerusakan lingkungan hidup terlampaui. Namun, pasal tersebut tidak mengatur mengenai sanksi terkait standar baku mutu air limbah, air buangan, air gangguan, dan standar baku mutu air lainnya yang mungkin berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Daftar Pustaka

- Darmawan, O. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal Fishing di Indonesia. *Yudisial*, 12(2), p. 171.
- Eddy, R. (2014). Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum*, 26(1).
- Harahap, Z. (2015). Penerapan Sanksi Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 12(30), p. 275.
- Pasaribu, R. & Manulang, H. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPM UHN Press.
- Reksodiputro, M. (2007). *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahanan*. Jakarta: Pusat Layanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Sjahdeini, S. R. (2017). *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*. s.l.:Kencana.
- Sri Laksmi, N. K. T. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan di Masyarakat. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 5(2), p. 7.
- Teguh, A. (2015). Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2010. *Lex Crimen*, 4(6), p. 82.
- Topan, M. (2019). Kejahatan Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup: Perspektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Nusa Media*, 5(2), p. 25.
- Wibisana. (2016). Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi:Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin atau Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2(1), p. 98.